



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 153/Pdt.G/2011/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, tidak berkerja, pendidikan SMP, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai
Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer (Guru Kontrak di Pondok Pesantren), pendidikan SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 153/Pdt.G/2011/PA.Srl tanggal 05 Desember 2011, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Suko Harjo Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 40/17/V/1995 Seri XB dan sesaat setelah akad nikah

Hal. 1 dari 16 Put. No. 153/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, tertanggal 13 Mei 1995;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jawa Tengah selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah dan menetap di Sarolangun sebagaimana alamat tersebut di atas, setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yaitu: 1) ANAK I, umur 15 tahun, dan 2) ANAK II, umur 3,5 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan April tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat tidak pernah jujur dalam hal keuangan;
 - b. Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah Penggugat, kadang Tergugat memberi nafkah Penggugat cuma Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
 - c. Bahwa sejak bulan April tahun 2008, Tergugat sudah tidak pernah mengumpuli (*jima'*) Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - d. Bahwa Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2010 disebabkan oleh Tergugat tidak mau memberi Penggugat uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan akhirnya berpisah tempat tinggal. Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
- . Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku;
- . Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai secara hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dengan *Relaas* Panggilan Nomor 153/Pdt.G/2011/PA.Srl bertanggal 09 Desember 2011 dan 23 Desember 2011 serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 153/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah dibacakan dengan perbaikan sebagai berikut: 1) Mengenai dalil Penggugat nomor 4.a, yang Penggugat maksud dengan Tergugat tidak pernah jujur dalam hal keuangan tersebut adalah Penggugat tidak pernah mengetahui penghasilan Tergugat, 2) Mengenai dalil Penggugat nomor 4.b, rata-rata nafkah yang diberikan Tergugat terhadap Penggugat selama 1 bulan sekitar Rp 240.000.00, 3) Mengenai dalil Penggugat nomor 6, bentuk upaya damai yang dilakukan pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat tersebut adalah ayah dan kakak kandung Tergugat pernah datang ingin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat lagi namun tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;)

Bahwa Penggugat telah mengajukan keluarga Penggugat untuk didengar keterangannya, yaitu bernama: PEMBERI KETERANGAN, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, ia adalah kakak kandung Penggugat, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun lagi disebabkan Tergugat sudah sejak lama tidak memberi Penggugat nafkah;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah menjual jamu, namun sejak kelahiran anak mereka yang kedua Penggugat tidak sanggup lagi menjual jamu, sedangkan pekerjaan Tergugat adalah sebagai ustadz dan tukang ojek;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama, ketika Pemberi Keterangan tanyakan Penggugat menjawab bahwa ia tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan untuk merukunkannya, yaitu dengan cara Pemberi Keterangan mendatangi Tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan perihal masalah rumah tangga mereka, lalu Tergugat menyatakan "Bagaimana lagi, saya memang kurang sanggup memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat;

- Bahwa menurut Pemberi Keterangan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 40/17/V/1995 Seri XB Tanggal 13 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Suko Harjo, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya adalah TERGUGAT;
- Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama terakhir mereka, Saksi satu rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di - mulai dari anak mereka yang pertama lahir sampai anak kedua mereka lahir, sekarang setelah Penggugat berpisah dan tinggal di rumah kakak kandung kami, PEMBERI KETERANGAN, Saksi berjarak satu rumah dari rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak sebanyak 2 (dua) orang;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 153/Pdt.G/2011/PA.Srl.



- Bahwa Saksi sering mendengar atau melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa yang menjadi objek pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai persoalan nafkah, misalnya Penggugat berkata: Kamu kok tidak memberi uang? di samping itu pernah juga Tergugat berkata ketika sedang bertengkar tersebut: "Kamu tidak cantik lagi", "kok masakannya seperti ini" dan "keluargamu seperti macan";
 - Bahwa seluruh pertengkaran tersebut Saksi dengar ketika Saksi masih serumah dengan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu tersebut disebabkan Penggugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah menetap di rumah kakaknya, PEMBERI KETERANGAN, yang bersebelahan dengan rumah Saksi;
 - Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat adalah mengajar mengaji dan tukang ojek, sedangkan pekerjaan Tergugat sebelum anak kedua mereka lahir adalah menjual jamu;
 - Bahwa menurut informasi kakak kandung Penggugat, PEMBERI KETERANGAN, serta paman Penggugat, pihak keluarga telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan TERGUGAT yang merupakan guru mengaji Saksi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar 100 m;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat karena Saksi menjalin hubungan bisnis Multi Level Marketing (MLM) seperti CNI dan pulsa, dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak 2 (dua) orang dimana anak pertama mereka berada di - yang diasuh oleh saudara Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah kakak kandungnya, PEMBERI KETERANGAN, sedangkan Tergugat tinggal di -, rumah kediaman bersama terakhir mereka dulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun tersebut karena ketika Saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Terakhir mereka 1 (satu) tahun yang lalu, yang menghadirkan air adalah Tergugat, lalu setelah Saksi bertanya, Tergugat menjawab: "Sekarang Saya sendirian; bujangan" dan Penggugat sekarang berada di rumah PEMBERI KETERANGAN;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah menjual jamu tetapi sekarang tidak menjual jamu lagi, sedangkan pekerjaan Tergugat adalah bisnis MLM, Guru Madrasah dan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sebagai Tukang Ojek;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 153/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, atau belum;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) “Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya “Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Tergugat tidak pernah jujur dalam hal keuangan, dimana Penggugat tidak pernah mengetahui penghasilan Tergugat, b) Tergugat tidak cukup memberi nafkah, rata-rata nafkah yang diberikan Tergugat terhadap Penggugat selama 1 bulan sekitar Rp 240.000.00, c) Sejak bulan April 2008 Tergugat tidak pernah memenuhi kebutuhan bathin Penggugat (jima') tanpa alasan yang jelas, dan d) Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2010 yang disebabkan Tergugat tidak mau memberi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Hal. 9 dari 16 Put. No. 153/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis “P” dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti “P” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Di samping itu keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Berdasarkan hal itu maka alat bukti saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” *a quo*, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Mei 1995, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sering mendengar atau melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- . Bahwa yang menjadi objek pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai persoalan nafkah, misalnya Penggugat berkata: Kamu kok tidak memberi uang? di samping itu pernah juga Tergugat berkata ketika sedang bertengkar tersebut: "Kamu tidak cantik lagi", "kok masakannya seperti ini" dan "keluargamu seperti macan";
- . Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- . Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah mengajar mengaji dan tukang ojek, sedangkan pekerjaan Tergugat sebelum anak kedua mereka lahir adalah menjual jamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- . Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah menjual jamu tetapi sekarang tidak menjual jamu lagi, sedangkan pekerjaan Tergugat adalah bisnis MLM, Guru Madrasah dan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sebagai Tukang Ojek;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

Hal. 11 dari 16 Put. No. 153/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, yaitu kakak kandung Penggugat, yang menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaianya namun tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua saksi Penggugat, hanya saksi pertama yang mengetahui terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui adanya pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, halaman 249 dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim patut pula mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Hal. 13 dari 16 Put. No. 153/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, dikaitkan dengan kenyataan samanya wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sukoharjo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1433 Hijriah, oleh kami: MASHUDI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. serta YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Hj. ZAINUNAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

MASHUDI, S.Ag.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.

ttd

YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.

Hal. 15 dari 16 Put. No. 153/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. ZAINUNAH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
. Proses	Rp	.000,00
. Panggilan	Rp	150.000,00
. Redaksi	RP	5.000,00
. <u>Meterai</u>	Rp	<u>.000,00</u>
Jumlah	Rp	241.000.00

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sarolangun,

ttd

HAMDI MS, S.Ag.